



**PUTUSAN**

Nomor 67/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan majelis yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara :

**Asep Bahtiar bin Ahwan Prayitno**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (dagang), tempat tinggal di Griya Dhahar SAE'97 Mbak TUTI Jl. Wonocatur Rt. 25, Ds. Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Susanto, S.H., Akhmad Sobirin, S.H., dan Jhon Fredy Manik, S.H., kesemuanya Advokat/Pengacara – Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ADI SUSANTO & REKAN", beralamat di Ruko Maheswari Blok E, Jalan Lowanu No. 44, Yogyakarta 55162, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2016, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

**Astuti Puji Rahayu binti M. Ruslan Mujiraharjo**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (dagang), tempat tinggal di Rt. 25, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibnu Agus Trianta, S.H. Advokat/Pengacara – Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Mbang Malang Rt. 06, Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan

Hlm. 1 dari 7 hlm. Put. No. 67/Pdt.G/2016/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara a qua;

## DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA. Btl. tanggal 20 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan/gono gini adalah berupa :
  - 2.1. Bangunan Warung makan Griya Dhahar SAE'97 Mbak TUTI yang merupakan tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sewaktu dalam pernikahan tahun 2007, seluas 300 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Wonocatur RT. 25, Desa Banguntapan, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, bangunan dan perabotnya (meja makan 12 set, friser kecil, kulkas 2 buah, TV 3 buah, kompor gas, 5 buah tabung gas besar 12 kg, satu yang kecil, kipas angin, mejikjer 2 buah, piring makan 45 buah dan piring anyam 70 buah), yang memerlukan dana termasuk sewa tanah sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
  - 2.2. 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU TARUNA FGX, warna Biru Metalik tahun pembuatan 2003 No. Pol. AB 1372 WK, No. BPKB i-04943748 atas nama pemilik : ASTUTI PUJI RAHAYU;
  - 2.3. Perpanjangan sewa tanah yang ditempati untuk rumah tinggal dan warung makan Griya Dhahar SAE '97 Mbak TUTI selama 2 tahun terhitung sejak bulan Juni 2015 s/d juni 2017 sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
  - 2.4. 1 (satu) unit sepeda Motor yaitu : Sepeda Motor Honda vario Putih tahun 2005 No. Pol. AB 2837 VJ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan/memberikan 1/2 yang menjadi Hak Penggugat sejak gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan jika pembagiannya tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka sebagian atau seluruhnya dilelang dan hasilnya dibagi 2 (dua) yang masing-

Hlm. 2 dari 7 hlm. Put. No. 67/Pdt.G/2016/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing (Penggugat dan Tergugat) berhak atas setengah (1/2) bagian harta bersama yang menjadi obyek sengketa tersebut;

4. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara ini seluruhnya kepada Penggugat, sebesar Rp. 1.681.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Bantul yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016, pihak Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA. Btl. tanggal 20 Oktober 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 04 November 2016;

Membaca, Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA. Btl. tanggal 18 November 2016 menerangkan, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding sebagaimana tersebut dalam memori banding tertanggal 15 November 2016;

Membaca, Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA. Btl. tanggal 30 November 2016 menerangkan, bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding, akan tetapi berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor W12-A3/3458/Hk.05/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016, perihal kontra memori banding Terbanding menyerahkan kontra memori banding tertanggal 30 November 2016;

Membaca, Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 0113/Pdt.G/2015/PA. Btl. tanggal 30 November 2016 menerangkan, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan inzage;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat dalam judex facti tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hlm. 3 dari 7 hlm. Put. No. 67/Pdt.G/2016/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai **legal standing in Judicio** untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 20 Oktober 2016, ternyata putusan dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat, maka karenanya waktu tenggat banding adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Oktober 2016, yakni hari ke 11 (sebelas) setelah putusan tersebut diucapkan. Dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi Agama bahwa permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding, maka karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Bantul dalam perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut gugatan pembagian harta bersama/gono-gini antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat dalam surat gugatannya mohon kepada Pengadilan Agama Bantul supaya harta gono-gini sebagaimana tersebut dalam posita gugatan nomor 17.1 s/d 17.6 yang disebut sebagai obyek sengketa ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya sebagaimana tersebut dalam petitum point 05 surat gugatan, Penggugat mohon supaya Pengadilan Agama Bantul "Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh harta gono-gini yang menjadi obyek sengketa kepada Penggugat, dan untuk selanjutnya Penggugat akan membagi dan menyerahkan hak-hak Tergugat yaitu setengah (1/2) dari harta bersama (gono-gini) tersebut setelah diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban Tergugat kepada Penggugat dan jika pembagiannya tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka sebagian atau seluruhnya dilelang atau di oper kontrak

Hlm. 4 dari 7 hlm. Put. No. 67/Pdt.G/2016/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasilnya dibagi 2 (dua) yang masing-masing (Penggugat dan Tergugat) berhak atas setengah (1/2) bagian harta bersama (gono-gini) yang menjadi obyek sengketa tersebut, dengan cara Eksekusi dan jika perlu dengan bantuan alat Negara (polisi)";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* menyangkut gugatan harta bersama sedangkan dalam petitum tersebut Penggugat mohon supaya Pengadilan menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh harta gono-gini yang menjadi obyek sengketa kepada Penggugat, dan untuk selanjutnya Penggugat akan membagi dan menyerahkan hak-hak Tergugat yaitu setengah (1/2) dari harta bersama (gono-gini) tersebut di atas *setelah diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban Tergugat kepada Penggugat*, sedangkan apa maksud kewajiban-kewajiban Tergugat yang diperhitungkan kepada Penggugat tersebut tidak dijelaskan secara rinci, dengan demikian petitum gugatan tersebut tidak jelas maksudnya. Oleh karena petitum gugatan tidak jelas, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dua kali mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Btl. tanggal 20 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1438 Hijriyah tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Put. No. 67/Pdt.G/2016/PTA.Yk



MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Btl. tanggal 20 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding; dan dengan mengadili sendiri :
  1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.681.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ENDANG ALI MA'SUM, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SYA'RONI, M.H.I. dan Drs. H. NOOR KHOLIL, M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 67/Pdt.G/2016/PTA.Yk. tanggal 02 Desember 2016, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H.TRI HARYONO,S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. ENDANG ALI MA' SUM, S. H., M. H.

Hlm. 6 dari 7 hlm. Put. No. 67/Pdt.G/2016/PTA.Yk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Drs. H. SYA'RONI, M.H.I.

Ttd.

Drs. H. NOOR KHOLIL, M.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd.

H. TRI HARYONO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pemberkasan/ATK : Rp. 139.000,-

Untuk Salinan

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

3. Biaya meterai : Rp. 6.000,-

PaniteraPanitera

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Drs. M. DARMAN RASYID, S.H., M.H.

Hlm. 7 dari 7 hlm. Put. No. 67/Pdt.G/2016/PTA.Yk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)